



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara Pidana Pada Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DELFIT HENDRI Panggilan DEFI** ;
Tempat lahir : Kawal Batu Bulek Lintau Kabupaten Tanah Datar ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Januari 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumnas Paputra Maju No.E 138 Kelurahan Muara Fajar Kecamatan Rumbai Pekan Baru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan yaitu :

1. Ditangkap oleh Penyidik Sejak tanggal 9 Agustus 2019 ;
2. Ditahan oleh Penyidik Sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman Sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019 ;
4. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 09 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa dipersidangan sampai dengan acara sidang tuntutan secara tegas menyatakan tanpa di didampingi Penasihat Hukum walaupun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim dan sejak tanggal 29 November 2019 didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1.Doni Eka Putra,SH.,MH, 2.Titik,SH.,MH Advokat/ Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 29 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah melihat dan memperhatikan tentang barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DELFIT HENDRI panggilan DEFI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka luka serta kerusakan kendaraan**, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELFIT HENDRI panggilan DEFI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF Nomor Rangka : MHYHMP31SGJ211391 Nomor Mesin : K10BT1040622, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MISTA TIRA panggilan TATA;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki bermuatan Aspal Tanpa Nopol (STNK E 8109 AS) No Rangka FU418U550094 No Mesin 6D22226845, dikembalikan kepada pemiliknya PT. Toba Gena Utama melalui saksi MANGALANTAP L TOBING panggilan LANTAP (Staf Operasional PT. Toba Gena Utama);
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN No rangka CD520VN10925 dan No Mesin RF8155507, 1 (satu) buah buku KIR Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN, dengan nomor Uji Berkala (Periodical Inspection Number) : JKT 432165, an.pemilik MUHAMMAD RAMADHONI, alamat pemilik : Kebon Kelapa RT 01 RW 02 KAMAL

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAKBAR, berlaku sampai tanggal 9 Oktober 2019, dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara tertulis yang mana pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, pihak Terdakwa sudah berusaha menemui keluarga korban dan memberikan santunan berupa uang duka, namun keluarga Korban menolaknya, Perusahaan Pemilik Mobil Truck Tangki aspal tidak ada membantu keluarga Korban dan membantu keluarga Terdakwa, Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-54/Paria-03/10/2019 tanggal 22 Oktober 2019 berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada halaman 234 pada pokoknya masuk dalam klasifikasi dakwaan Kumulatif sebagai berikut ;

KESATU

Bahwa terdakwa **DELFIT HENDRI panggilan DEFI** pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 00.02 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan umum Padang – Bukittingi Nagari Kandang Ampek Kayu Tanam Dekat Kelok Pargede Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib sebuah mobil truk tangki dengan Nomor Polisi E 8109 AS bermuatan aspal curah mengalami kecelakaan tunggal di Air Terjun Lembah Anai Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena truk tidak dapat dikendalikan oleh pengemudi dengan kondisi jalanan menurun dan menikung ke kiri akibatnya truk

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke jalur berlawanan dan akhirnya menabrak pagar pembatas objek wisata Air Terjun Lembah Anai. Truk berhenti dengan posisi miring ke kanan dan kondisi truk bagian depan sisi kanan pengemudi hancur. Karena ada kejadian tersebut, besoknya Selasa tanggal 6 Agustus 2019 terdakwa mendapat telepon dari Pak Emi dan menawarkan kepada terdakwa apakah sanggup untuk membawa truk tangki aspal curah yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut dan akan dibawa ke Perawang dengan tawaran jasa angkut sampai di Perawang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu tawaran itu disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat dari base campnya di jalan Lintas Simpang 4 Ujung Gading Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan mengemudikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN menuju ke Air Terjun Lembah Anai Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan keneknya yaitu saksi Indra Jisan Caniago dan sampai di Air Terjun Lembah Anai sekira pukul 17.00 Wib. Ketika terdakwa sampai di Air Terjun Lembah Anai, nampak oleh terdakwa mobil Crane (mobil derek) Nomor Polisi B 1742 ARN telah sampai duluan disana yang dikemudikan oleh saksi Chandra yang akan bertugas menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut keatas mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang dikemudikan terdakwa. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Chandra mulai bekerja bersama saksi Awong Triyaja menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah ke mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN sampai pukul 21.00 Wib. Kemudian saksi Chandra dan saksi Awong istirahat dan kembali melanjutkan pekerjaannya pukul 23.00 Wib selesai pada pukul 23.45 Wib, mobil truk tangki bermuatan aspal curah sudah berada diatas mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN. Pada saat saksi Candra dan saksi Awong bekerja menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut dengan Crane ke atas mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN, muatan dari mobil truk tangki bermuatan aspal curah termonitor di komputer mobil Crane B 1742 ARN seberat 30 (tiga puluh) ton. Setelah itu terdakwa mengikat mobil truk tangki yang bermuatan aspal curah tersebut ke mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN dengan cara diikat dengan 2 rantai besar yang diikat didepan dan dibelakang. Dimana ikatan yang ke – 1 dibagian depan mengikatkan dari bak mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN ke sasis mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut dan ikatan yang ke – 2 di belakang dari bak mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN ke sasis mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut. Setelah selesai diikat, lalu terdakwa mengemudikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang telah memuat diatasnya mobil truk tangki bermuatan aspal curah ke arah ke Padang karena bermaksud akan membakar aspal curah tersebut terlebih dahulu di tempat yang agak lapang di

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan kalau dari arah Bukittinggi menuju Padang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Perawang Propinsi Riau karena saat memuat mobil truk tangki bermuatan aspal curah tadi ke atas mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN menyebabkan terjadinya antrian panjang lalu lintas. Sekira pukul 00.02 Wib pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, pada saat terdakwa mengemudikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang baru berjarak lebih kurang 300 meter dari lokasi Air Terjun Lembah Anai kearah Padang, disaat jalan menanjak dan menikung ke kanan, terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN karena muatan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut yang melebihi berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan (JBI) dan melebihi Jumlah berat bruto yang ditetapkan pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu (JBB) dari mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN tersebut karena pada buku KIR mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN tercatat hanya 21 Ton untuk JBI dan 24 Ton untuk JBB nya, sementara berat mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang diangkut tersebut beratnya 30 Ton. Sehingga ketika jalan menanjak dan menikung ke kanan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN tidak mampu menahan beban muatan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut dan juga karena muatan lebih (overload) tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan mesin dan berpengaruh terhadap sistem pengereman sehingga menyebabkan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN oleng ke kanan dan akhirnya rebah ke kanan as jalan, akibatnya menimpa 1 (satu) unit mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF yang dikendarai oleh korban DANI CHANDRA PUTRA, dan berpenumpang 7 orang lainnya yaitu korban MIKHA HAFISYA QUENARA, korban DARENI, korban DANIA, saksi MISTA TIRA panggilan TATA dan anaknya HALIM ARKHAN FARASYA yang duduk dibangku belakang sopir serta saksi YANTI DELFINA dan anak saksi TATA yang bernama DHENIS ALBYAZKA PRATAMA yang duduk disamping kiri sopir (korban DANI CHANDRA PUTRA), yang ketika itu sedang berada disebelah kanan jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang, karena terjebak macet akibat Crane mengevakuasi/ menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tadi keatas mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang dikendarai oleh terdakwa. Akibat dari kejadian tersebut semua penumpang mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF yang berjumlah 8 orang terhimpit mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang dibawa mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN yang dikendarai terdakwa, akibatnya semua penumpang mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF mengalami luka-luka dan 4 orang diantaranya meninggal dunia yaitu sopir dari mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF yaitu DANI CHANDRA PUTRA, ibunya yang bernama DARENI,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama MIKHA HAFISYA QUENARA dan kemenakannya yang bernama DANIA sesuai dengan Visum Et Repertum :

A. Visum Et Repertum Nomor : 487/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama DANI CHANDRA umur 32 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat : Tidak Ada
2. Tutup / Bungkus mayat : Ada
3. Perhiasan Mayat : Tidak Ada
4. Pakaian Mayat :
 - a. Jaket kaos berwarna hitam
 - b. Singlet berwarna putih
 - c. Celana levis berwarna hitam
 - d. Boxer gambar animasi
 - e. Ada ikat pinggang
5. Benda disamping Mayat : jam tangan
6. Kuku Mayat : Tidak ada
Lebam Mayat : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur tiga puluh dua tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik.
8. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh baik
9. Alis mata berwarna hitam, tumbuh baik
10. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh baik
11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Warna kehitaman hampir seluruh wajah
 - Memar merah keunguan hampir ada seluruh dada
 - Memar merah keunguan pada badan sebelah kiri sisi luar
 - Memar merah keunguan hampir pada seluruh bagain tangan kiri
 - Memar merah keunguan hampir pada seluruh bagain tangan kanan
 - Memar merah keunguan pada badan sebelah kanan sisi luar

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar merah keunguan pada hampir seluruh bagian perut
- Memar merah keunguan pada seluruh bagian punggung dari atas sampai bawah
- Ada bekas terhimpit pada paha kiri sisi dalam
- Memar merah keunguan pada paha kiri
- Memar merah keunguan pada paha kanan
- Ada bekas terhimpit pada lengan atas kanan sisi dalam

Kesimpulan :

"Pada pemeriksaan mayat laki-laki berumur tiga puluh dua tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda trauma. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi".

B. Visum Et Repertum Nomor : 486/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama DARENI umur 65 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat : Tidak Ada
2. Tutup / Bungkus mayat : Ada
3. Perhiasan Mayat :
 - Gelang pada tangan kiri, jari 3 dan 4 tangan kiri ada cincin
4. Pakaian Mayat :
 - a. Baju gamis berwarna hitam dengan hiasan berwarna emas yang bermanik-manik
 - b. Celana panjang berwarna hitam
 - c. Celana dalam berwarna ungu
 - d. Bra berwarna putih
5. Benda disamping Mayat : sandal berwarna coklat dan kaca mata
6. Kuku Mayat : Tidak ada
Lebam Mayat : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang perempuan bangsa Indonesia berumur enam puluh lima tahun, kulit berwarna kuning angsat, gizi baik.
8. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh baik

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alis mata berwarna hitam, tumbuh baik
10. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh baik
11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Memar merah keunguan pada wajah sebelah kanan
 - Hematom pada kelopak mata kiri
 - Memar merah keunguan pada dada dan perut
 - Luka bakar melepuh berisi cairan pada dada dan perut
 - Pada telapak tangan kiri banak aspal
 - Memar merah keunguan hampir pada semua tangan kanan
 - Ada luka melepuh pada sisi badan kanan sisi luar
 - Ada luka melepuh pada paha kiri sisi dalam
 - Memar merah keunguan pada paha kanan
 - Ada luka melepuh pada lengan atas kanan sisi luar
 - Luka robek pada cuping telinga kiri
 - Ada luka melepuh pada paha kanan sisi dalam
 - Memar merah keunguan pada hampir seluruh bagian punggung
 - Memar merah keunguan pada kedua pantat sampa kedua paha sisi belakang
 - Curiga patah pada tulang leher

Kesimpulan :

“Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur enam puluh lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda trauma. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi”.

C. Visum Et Repertum Nomor : 488/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama MIKHA HAFISYA QUENARA umur 4 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat : Tidak Ada
2. Tutup / Bungkus mayat : Ada
3. Perhiasan Mayat : Tidak Ada

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pakaian Mayat :

- a. Baju bunga berwarna kuning berdaun hijau dengan bahan dasar pink muda
- b. Singlet berwarna putih ada gambar minnie mouse pada ujung atas kiri
- c. Celana levis panjang berwarna jeans
- d. Celana dalam berwarna pink muda bergambar hello kitty

5. Benda disamping Mayat : Tidak Ada

6. Kuku Mayat : Tidak ada

Lebam Mayat : Tidak ada

7. Mayat adalah seorang perempuan bangsa Indonesia berumur empat tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik.

8. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh baik

9. Alis mata berwarna hitam, tumbuh baik

10. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh baik

11. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :

- Memar merah keunguan pada dahi kanan
- Hematom pada kedua kelopak mata
- Memar merah pada dada
- Tangan sebelah kiri ada aspal yang menempel
- Memar merah keunguan pada pantat kiri
- Memar merah keunguan pada punggung atas
- Memar merah keunguan pada punggung sebelah kiri
- Memar merah keunguan pada paha kiri
- Memar merah keunguan pada paha kanan
- Pada punggung kaki kiri tampak ada bekas terjepit (kulit tertekan kedalam)

Kesimpulan :

“Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur empat tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda trauma. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi”.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Visum Et Repertum Nomor : 485/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama DANIA umur 5 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Label mayat : Tidak Ada
2. Tutup / Bungkus mayat : Ada
3. Perhiasan Mayat :
 - Ada anting dikedua telinga, ada gelang pada tangan kanandan kiri
4. Pakaian Mayat :
 - a. Baju kaos lengan panjang
 - b. Singlet berwarna putih
 - c. Celana jeans pendek yang sebelah kanan ada gambar mickey mouse
 - d. Celana dalam berwarna pink
5. Benda disamping Mayat : Tidak Ada
6. Kuku Mayat : Tidak ada
Lebam Mayat : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang perempuan bangsa Indonesia berumur lima tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi baik.
8. Rambut kepala berwarna hitam tumbuh baik
9. Alis mata berwarna hitam, tumbuh baik
10. Bulu mata berwarna hitam, tumbuh baik
11. Mata kanan dan kiri
12. Dari lubang hidung keluar darah
13. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut :
 - Muka anak tampak sembab / bengkak
 - Hampir pada seluruh wajah sampai kedua telinga menghitam
 - Memar merah keunguan hampir pada seluruh bagian perut sebelah kiri
 - Memar merah keunguan pada dada
 - Memar merah keunguan pada perut bagian bawah
 - Memar merah keunguan pada punggung sebelah kiri

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar merah pada punggung kaki kiri
- Memar merah keunguan pada kaki sebelah kanan sampai punggung kaki kanan
- Pada paha kanan masih menempel aspal dan kulit mengelupas pada paha kanan sisi luar sampai lutut
- Pada paha kanan sisi luar tampak ada luka robek
- Pada paha sebelah kanan tampak bengkok, tekan curiga patah
- Memar merah keunguan pada lengan kanan atas sisi dalam
- Memar merah keunguan pada lengan kiri atas sampai siku
- Memar merah keunguan pada paha kanan dan kiri sisi dalam

Kesimpulan :

“Pada pemeriksaan mayat perempuan berumur lima tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda trauma. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi”.

Disamping itu terdakwa baru kali ini mengendarai mobil truk tronton nissan trado dengan muatan truk tangki bermuatan aspal curah yang telah rusak akibat kecelakaan lalu lintas dan terdakwa tetap nekat membawa mobil truk tronton nissan trado yang melebihi muatannya dan disamping itu mobil truk tangki bermuatan aspal yang diangkut juga tidak lagi simetris, hancur dan miring ke kanan ketika mengalami kecelakaan tunggal sebelumnya, karena tergiur upah yang besar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU. RI. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D A N

KEDUA

Bahwa terdakwa **DELFIT HENDRI panggilan DEVI** pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 00.02 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan umum Padang – Bukittinggi Nagari Kandang Ampek Kayu Tanam Dekat Kelok Pargede Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib sebuah mobil truk tangki dengan Nomor Polisi E 8109 AS bermuatan aspal curah mengalami kecelakaan tunggal di Air Terjun Lembah Anai Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar karena truk tidak dapat dikendalikan oleh pengemudi dengan kondisi jalanan menurun dan menikung ke kiri akibatnya truk masuk ke jalur berlawanan dan akhirnya menabrak pagar pembatas objek wisata Air Terjun Lembah Anai. Truk berhenti dengan posisi miring ke kanan dan kondisi truk bagian depan sisi kanan pengemudi hancur. Karena ada kejadian tersebut, besoknya Selasa tanggal 6 Agustus 2019 terdakwa mendapat telepon dari Pak Emi dan menawarkan kepada terdakwa apakah sanggup untuk membawa truk tangki aspal curah yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut dan akan dibawa ke Perawang dengan tawaran jasa angkut sampai di Perawang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu tawaran itu disetujui oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat dari base campnya di jalan Lintas Simpang 4 Ujung Gading Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan mengemudikan mobil truk tronton nissan trade Nomor Polisi B 9009 KN menuju ke Air Terjun Lembah Anai Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar bersama dengan keneknya yaitu saksi Indra Jisan Caniago dan sampai di Air Terjun Lembah Anai sekira pukul 17.00 Wib. Ketika terdakwa sampai di Air Terjun Lembah Anai, nampak oleh terdakwa mobil Crane (mobil derek) Nomor Polisi B 1742 ARN telah sampai duluan disana yang dikemudikan oleh saksi Chandra yang akan bertugas menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut ke atas mobil truk tronton nissan trade Nomor Polisi B 9009 KN yang dikemudikan terdakwa. Sekira pukul 20.00 Wib saksi Chandra mulai bekerja bersama saksi Awong Triyaja menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah ke mobil truk tronton nissan trade Nomor Polisi B 9009 KN sampai pukul 21.00 Wib. Kemudian saksi Chandra dan saksi Awong istirahat dan kembali melanjutkan pekerjaannya pukul 23.00 Wib selesai pada pukul 23.45 Wib, mobil truk tangki bermuatan aspal curah sudah berada diatas mobil truk tronton nissan trade B 9009 KN. Pada saat saksi Candra dan saksi Awong bekerja menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut dengan Crane ke atas mobil truk tronton nissan trade B 9009 KN, muatan dari mobil truk tangki bermuatan aspal curah termonitor di komputer mobil Crane B 1742 ARN seberat 30 (tiga puluh) ton. Setelah itu terdakwa mengikat mobil truk tangki yang bermuatan aspal curah tersebut ke mobil truk tronton nissan trade B 9009 KN dengan cara diikat dengan 2 rantai besar yang diikat didepan dan dibelakang. Dimana ikatan yang ke – 1 dibagian depan mengikatkan dari bak mobil truk tronton nissan trade Nomor Polisi B 9009 KN ke sasis mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut dan ikatan yang ke – 2 di belakang dari bak mobil

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN ke sasis mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut. Setelah selesai diikat, lalu terdakwa mengemudikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang telah memuat diatasnya mobil truk tangki bermuatan aspal curah ke arah ke Padang karena bermaksud akan membakar aspal curah tersebut terlebih dahulu di tempat yang agak lapang di sebelah kiri jalan kalau dari arah Bukittinggi menuju Padang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Perawang Propinsi Riau karena saat memuat mobil truk tangki bermuatan aspal curah tadi ke atas mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN menyebabkan terjadinya antrian panjang lalu lintas. Sekira pukul 00.02 Wib pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, pada saat terdakwa mengemudikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang baru berjarak lebih kurang 300 meter dari lokasi Air Terjun Lembah Anai kearah Padang, disaat jalan menanjak dan menikung ke kanan, terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN karena muatan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut yang melebihi berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan (JBI) dan melebihi Jumlah berat bruto yang ditetapkan pabrikan sesuai dengan kekuatan rancangan sumbu (JBB) dari mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN tersebut karena pada buku KIR mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN tercatat hanya 21 Ton untuk JBI dan 24 Ton untuk JBB nya, sementara berat mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang diangkut tersebut beratnya 30 Ton. Sehingga ketika jalan menanjak dan menikung ke kanan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN tidak mampu menahan beban muatan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tersebut dan juga karena muatan lebih (overload) tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan mesin dan berpengaruh terhadap sistem pengereman sehingga menyebabkan mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN oleng ke kanan dan akhirnya rebah ke kanan as jalan, akibatnya menimpa 1 (satu) unit mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF yang dikendarai oleh korban DANI CHANDRA PUTRA, dan berpenumpang 7 orang lainnya yaitu korban MIKHA HAFISYA QUENARA, korban DARENI, korban DANIA, saksi MISTA TIRA panggilan TATA dan anaknya HALIM ARKHAN FARASYA yang duduk dibangku belakang sopir serta saksi YANTI DELFINA dan anak saksi TATA yang bernama DHENIS ALBYAZKA PRATAMA yang duduk disamping kiri sopir (korban DANI CHANDRA PUTRA), yang ketika itu sedang berada disebelah kanan jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang, karena terjebak macet akibat Crane mengevakuasi/menaikkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah tadi keatas mobil truk tronton nissan trado Nomor Polisi B 9009 KN yang dikendarai oleh terdakwa. Akibat dari kejadian tersebut semua penumpang mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF yang berjumlah 8 orang terhimpit

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang dibawa mobil truk tronton nissan trado B 9009 KN yang dikendarai terdakwa, akibatnya selain 4 orang yang berada pada mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF meninggal dunia maka 4 orang lagi mengalami luka-luka yaitu saksi MISTA TIRA panggilan TATA (istri dari sopir mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF yang bernama DANI), anaknya yang bernama HALIM ARKHAN RAFASYA, anaknya yang bernama DHENIS ALBYAZKA PRATAMA dan kakak iparnya yang bernama YANTI DELFNA, sesuai dengan Visum Et Repertum :

A. Visum Et Repertum Nomor : 483/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama MISTA TIRA umur 31 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang
2. Korban mengaku lagi di mobil karimun tiba-tiba ditimpa oleh mobil aspal
3. Pada korban ditemukan :
 - Luka lecet pada bahu kanan
 - Luka lecet pada lengan atas kanan sisi dalam
 - Telapak tangan kiri penuh dengan aspal
 - Pasien juga mengeluh pinggang kanan sampai aha kanan tidak bisa diangkat

4. Terhadap korban dilakukan :

Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan luar

5. Korban dipulangkan

Kesimpulan :

“Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh satu tahun ini, ditemukan tanda trauma. Cedera ini tidak menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian”.

B. Visum Et Repertum Nomor : 484/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama HALIM ARKHAN RAFASYA umur 2 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Korban lagi di mobil karimun tiba-tiba ditimpa oleh mobil aspal
3. Pada korban tidak ditemukan tanda-tanda trauma
4. Terhadap korban dilakukan :
Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan luar
5. Korban dipulangkan

Kesimpulan :

“Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur dua tahun ini, tidak ditemukan tanda trauma. Cedera ini tidak menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian”.

- C. Visum Et Repertum Nomor : 481/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama DHENIS ALBYAZKA PRATAMA umur 5 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik
2. Korban mengaku lagi di mobil karimun tiba-tiba ditimpa oleh mobil aspal
3. Pada korban tidak ditemukan tanda trauma. Hanya mengeluh nyeri pada kaki kanan.
4. Terhadap korban dilakukan :
 - a. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan luar
5. Korban dipulangkan dan diberi obat sanmol

Kesimpulan :

“Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur lima tahun ini, tidak ditemukan tanda trauma. Cedera ini tidak menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian”.

- D. Visum Et Repertum Nomor : 482/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama YANTI DELVINA umur 37 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dan keadaan umum sedang
2. Korban mengaku lagi di mobil karimun tiba-tiba ditimpa oleh mobil aspal

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada korban ditemukan :

- Luka lecet pada lenga atas kanan sisi belakang
- Luka lecet dan kebiruan padaperut kanan bawah
- Memar merah kebiruan pada paha kanan sisi luar
- Memar merah kebiruan pada paha kanan sisi dalam

4. Terhadap korban dilakukan :

- a. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan luar dan pemeriksaan rontgen

5. Korban dianjurkan untuk dirujuk ke RS.M.Djamil Padang

Kesimpulan :

"Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, pada pemeriksaan rontgen ditemukan fraktur coxae (patah tulang kemaluan) ditemukan tanda trauma. Cedera ini menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian".

Disamping itu terdakwa baru kali ini mengendarai mobil truk tronton nissan trado dengan muatan truk tangki bermuatan aspal curah yang telah rusak akibat kecelakaan lalu lintas dan terdakwa tetap nekat membawa mobil truk tronton nissan trado yang melebihi muatannya dan disamping itu mobil truk tangki bermuatan aspal yang diangkut juga tidak lagi simetris, hancur dan miring ke kanan ketika mengalami kecelakaan tunggal sebelumnya karena tergiur upah yang besar.

Akibat kecelakaan tersebut selain mengakibatkan para penompang mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF luka-luka, juga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dimana mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF mengalami kerusakan parah karena tertimpa mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang diangkut oleh mobil truk tronton nissan trado, sedangkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah dan truk tronton nissan trado B 9009 KN juga mengalami kerusakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU. RI. No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi MISTA TIRA Panggilan TATA :

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan kejadian tersebut ;
- Bahwa kejadian kecelakaan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 sekira jam 00.02 Wib lokasi tempat kejadian yaitu di Nagari Kandang Ampek Kayu Tanam, dekat Kelok Pragede, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa saksi lihat kejadian kecelakaan ;
- Bahwa Saksi dari Jakarta dijemput sama kakak dibandara dengan mobil karimun;
- Bahwa diatas mobil itu ada Saksi, suami Saksi anak-anak Saksi dan mertua Saksi dankakak ipar saksi ;
- Bahwa kakak Saksi dengan mobil karimun mau dibawa pulang ke Bukit Tinggi Di Silaing kelok Pragede Kayu Tanam ;
- Bahwa penyebabnya sampai terjadi karena macet ;
- Bahwa lama macet di jalan tersebut ada satu jam lebih ;
- Bahwa ketika macet mobil dimatikan tidak hidup, dan mobil truk tangki aspal itu berlawanan arah dengan mobil Saksi ;
- Bahwa isinya mobil Truk tangki ada aspal ;
- Bahwa Mobil Saksi sudah berhenti dipinggir jalan, dan mobil Truk tangki itu lewat ;
- Bahwa jalan belok agak miring dan macet, tiba-tiba mobil Truk tangki itu jatuh menimpa mobil Saksi ;
- Bahwa yang menolong Saksi pada ada orang yang membantu dia carikan papan untuk menghambat lelehan aspal panas itu jatuh menimpa kemobil Saksi dan juga kena badan saksi sebelah terasa panas ;
- Bahwa setelah kejadian mengalami luka-luka dan meninggal dunia, dan mertua Saksi Darenı mengalami luka-luka meninggal dunia, anak kandung saksi yang bernama Mikha Hasfısyı Quenara mengalami luka - luka meninggal dunia, 4 (empat) orang mengalami luka - luka meninggal dunia, dan saksi mengalami bahu kanan keseleo dan luka lebam, paha kaki kiri luka bakar, dan Yanti kakak ipar saksi mengalami pinggang bagian kiri patah dan kaki luka lebam, dan Dhenis Albyazka Pratama anak kandung Saksi mengalami paha kaki kanan luka robek dan Halim Arkhan Rafasya anak kandung Saksi setelah kejadian mengalami jari tangan kena lelehan aspal, semua korban setelah kejadian dibawa kerumah saksit Islam Ibnu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sina Padang Panjang Yarsi Sumbar, dan mobil saksi mengalami rusak berat ;

- Bahwa pada waktu pas mobil Saksi berhenti, Saksi ada mendengar aspal jatuh dan mobil rebah ;
- Bahwa Saksi ada melihat kondisi parkir di jalan tersebut, ada, parkir mobil pas dipinggir jalan ;
- Bahwa ada datang Karyawan dari PT. Toba Gena Utama dari Pekan Baru salah seorang Karyawannya yang bernama ; Mangalantap L Tobing ke tempat Saksi, setelah tiga hari kejadian, kemudian pada hari kedelapan datang lagi dan sudah ada berkomunikasi antara dia dengan keluarga kami, setelah itu tidak ada lagi datang sampai saat sekarang ini ;
- Bahwa kalau datang salah satu Karyawan dari PT Toba Guna Utama, Saksi masih bisa menerimanya ;
- Bahwa pekerjaan Saksi tidak ada, hanya suami Saksi berdagang ;
- Bahwa ada pada tulang bahu Saksi patah sendinya lepas, komendasi dari dokternya boleh pulang, tidak ada di operasi ;
- Bahwa pada anak saksi besar ada dibagian pahanya robek, sekarang sudah baik ; Saksi ada kena aspal jatuh meleleh sampai kebawah kena tangan sebelah kanan saksi, sekarang tangan Saksi masih sakit ;
- Bahwa yang dalam pengobatan tiga orang yang sakit ;
- Bahwa habis biaya semua untuk pengobatan dan biaya lainnya sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ada kakak ipar saksi masih sakit, biaya dia sendiri, dirawat di rumah sakit dua bulan ;
- Bahwa Saksi berobat di rumah sakit dua Minggu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu : 1. Surat-surat lengkap, dan ada pengawala, 2. Mobil saksi korban parkir di jalan bukan di pinggir jalan ;

2. Saksi ASMAN Panggilan AS :

- Bahwa ada kejadian kecelakaan antara mobil Truck Tronton Nissan Trado yang sedang menggendong Mobil truck Tangki bermuatan Aspal dengan mobil Minibus Suzuki ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 00.02 wib ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di Jalan Umum Padang Bukit Tinggi KM.61.100 Kenagarian Kandang Ampek Kayu Tanam dekat Kelok Paragede Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang tidur di rumah yang berada disebelah kiri jalan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) dari TKP ;
- Bahwa Saksi tahu setelah Saksi dibangunkan oleh isteri saksi dan mendengar suara berderik dari arah luar rumah seperti suara kaleng yang sedang dipres I
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan Saksi menolong korban, pada saat itu Saksi mendengar suara korban yang terjepit didalam mobil karimun meminta tolong angek da, (panas da) saya langsung mencari seng untuk menghambat aliran aspal cair (panas) yang tertumpah keluar dari Tangki mobil truck bermuatan aspal tanpa nopol, namun karena tidak Saksi temukan, saksi putusan untuk mengambil meja untuk menghalangi ;elehan/aliran aspal cair tersebut yang mengarah kearah korban ;
- Bahwa keadaan stuasi kondisi jalan pada saat itu adalah tikungan kearah kanan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang, badan jalan miring kekanan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang, beraspal Hottmix, situasi arus macet dari arah Padang menuju Bukit Tinggi, dan keadaan cuaca cerah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi muatannya adalah lebih kurang 30,5 (tiga puluh koma lima) ton pada saat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut ;
- Bahwa muatan mobil Truck Tangki Nissan Trado B 9009 KN menurut Saksi ya kelebihan muatan ; Menurut saksi penyebabnya terjadi kecelakaan itu adalah karena lalai dan kurang hati-hati sewaktu mengemudikan kendaraannya yang kelebihan muatan sehingga terjadi kecakaan ;
- Bahwa yang Saksi tahu 2 (dua) orang meninggal di TKP dan salah satunya meninggal dunia diperjalanan menuju ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, sedangkan 4 (empat) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang ;
- Bahwa Saksi diatas mobil Truck Tronton Nissan Trado, lihat ada anaknya dan sopirnya ;
- Bahwa posisi mobil setelah kecelakaan tersebut yaitu mobil Truck tronton Nissa Trado rebah dan mobil Karemun terjepit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

3. Saksi CHANDRA TANJUNG Panggilan CHANDRA :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sewaktu sedang berada di rumah Saksi di Padang di Air Camar Kelurahan Parak Gadang Timur Kota Kota Padang, Saksi ditelpon oleh Seorang agen, bahwa di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec X Koto Kabupaten Tanah Datar ada (1) unit mobil Truck Tangki bermuatan aspal hilang kendalidan menabrak dinding pembatas Air Terjun sehingga membutuhkan Kren agar dinaikan ke Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN untuk dibawa ke Padang dan Saksi langsung berangkat menuju Air Terjun Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan mengemudikan mobil Kren bersama dengan anak saksi, dan sampai di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, saksi istirahat dan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus sekira pukul 20.00 wib, dan saksi istirahat sekira jam 20.00 wib Saksi mulai bekerja untuk menaikan mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa Nopol ke mobil Truck Tronton Nissan Trado sampai dengan pukul 23.45 Wib, Mobil Truck Tangki bermuatan Aspal tanpa nopol sudah berada diatas mobil Truck Tronton Nissan Trado tersebut, setelah pekerjaan Saksi selesai dan mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol sudah jalan menuju kerah Padang 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi langsung berangkat bersama anak saksi kembali ke Padang dengan mengemudikan mobik kren, setelah 1 (satu) KM perjalanan saksi temukan mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN yang tadinya bermuatan mobil Truck Tangki aspal tanpa nopol rebah dan menimpa 1 (satu) unit mobil Karimun ;
- Bahwa Sopir yang membawa mobil Truck Tangki Trado itu adalah Terdakwa ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan anaknya ;
- Bahwa Saksi menolong manaikan mengangkat mobil itu sampai jam 11 malam ;
- Bahwa berat muatan aspal panas Truck Tangki Trado beratnya 30 (tiga puluh) ton ;
- Bahwa Saksi ada mendapatkan jasa mengangkat mobil tersebut ;
- Bahwa Saksi mendapatkan jasa adalah Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang jasa dari Manga lantap L Tobing ;
- Bahwa Saksi melihat arah kemana rebah nya mobil Truck Tangki Trado, rebah ke mobil Karimun ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kedalam mobil, karena malam ;
- Bahwa yang Saksi tahu 3 (tiga) orang yang menjadi Korban ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada membantu mobil Karimun yang terjepit tersebut, Saksi tolong mengangkat supaya orang bisa keluar ;
- Bahwa setahu Saksi mobil Truck Trado tersebut, Saksi tidak tahu, yang membawa mobil adalah Terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu pertama kecelakaan ada saksi lihat ;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu Polisi Mengangkat tiga orang dari mobil karimun ;
- Bahwa saksi lihat parkir Mobil Karemun parkir di As jalan .
- Bahwa mobil Truck Tangki itu membawa aspal cair panas tersebut 30 (tiga puluh) ton ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengangkat mobil itu dalam keadaan berisi ;
- Bahwa setahu saksi Tangkinya saja 19 ton beratnya ;
- Bahwa Isi mobil Tangkinya saja 17 ton dan aspalnya 19 ton .

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa.

4. Saksi MANGALANTAP L TOBING Panggilan LANTAP :

- Bahwa Saksi tahu ada terjadi kecelakaan Tunggal lalu lintas ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Toba Gena Utama, jabatan Saksi Staf Operasional ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada terjadi kecelakaan tunggal tersebut, Saksi dapat kabar bahwa ada kecelakaan tunggal pada tanggal 7 Agustus 2019, jam 02.00 wib, yang telah terjadi di Jalan Umum Padang Bukit Tinggi KM. 61.100 di Nagari Kandang Ampek Kayu Tanam dekat kelok Pragede Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariman ;
- Bahwa pada waktu kecelakaan itu, posisi mobilnya miring kekanan ;
- Bahwa arah mobil Truck itu dari Bukit Tinggi arah ke Padang ;
- Bahwa Mobil Truck Tangki itu miring kekanan ;
- Bahwa Aspalnya ada tumpah/keluar kejurang ;
- Bahwa mobil miring kekanan dan aspalnya tumpah kejurang ;
- Bahwa pada waktu mobil diangkat ke Kren saksi ada dilokasi ;
- Bahwa pada waktu Saksi mengangkat kren ke Mobil Truc Tangki trado, Saksi ada melihat Terdakwa ;
- Bahwa setelah mobil diangkat, mau dibawa ke Kerawang ke Riau ;
- Bahwa aspal curah Saksi tanya masih panas sedikit ;
- Bahwa Saksi tanya setengah jam setelah kejadian ;
- Bahwa Saksi melihat lokasi kejadian dari arah jauh .
- Bahwa Saksi lihat Mobil Truck Tangki Trado rebah arah kekanan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang didalam mobil Karemun tersebut ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada santunan dari PT Toba Gena Utama ;
- Bahwa awalnya kecelakaan tanggal 5 Agustus tersebut sopir kami mengalami luka-luka berat dan juga knetnya ;
- Bahwa penyebabnya kecelakaan adalah remnya blong ;
- Bahwa jabatan saksi di PT Toba Gena Utama tersebut adalah Staf Operasional .
- Bahwa kondisi mobil layak jalan waktu itu ;
- Bahwa mobil berangkatnya dari terminal ;
- Bahwa kapasitas jalan sesuai dengan kirnya ;
- Bahwa pada waktu dibawa jalan mobil ada kirnya, lengkap semua, baru jalan ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Agustus 2019 ;
- Bahwa pada saat kejadian mobil keluar dari rumah makan terjadi kecelakaan sudah istirahat dirumah makan ;
- Bahwa sebelum kejadian sudah sering lewat dijalan tersebut ;
- Bahwa surat-suratnya ada diambil di Polres Padang Panjang, disita surat-suratnya, sekarang sudah ada surat-suratnya Sim,STNK, di Polres Kabupaten Padang Pariaman ;
- Bahwa caranya, hari ini jalan satu Turuck Tangki satu orang sopirnya, dan Satu orang knetnya ;
- Bahwa jenis mobilnya Truck Tangki Trado ;
- Bahwa sewanya untuk mobil truck Trado jumlah pembayarannya untuk sewanya adalah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi ada melayat ada komunikasi dengan keluarga korban;
- Bahwa tidak ada upaya untuk memindahkan aspal ke Tangki lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa ;

5. Saksi INDRA JISAN CANIAGO Panggilan INDRA :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sewaktu sedang berada di rumah saksi di Padang di Air Camar Kelurahan Parak Gadang Timur Kota Kota Padang, saksi ditelphon oleh Seorang agen, bahwa di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec X Koto Kabupaten Tanah Datar ada (1) unit Mobil Truck Tangki bermuatan aspal hilang kendalidan menabrak dinding pembatas Air Terjun sehingga membutuhkan Kren agar dinaikan ke mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN untuk dibawa ke Padang dan Saksi langsung berangkat menuju Air Terjun Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan mengemudikan mobil Kren bersama dengan anak saksi, dan sampai di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, saksi istirahat dan pada hari Selasa tanggal

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Agustus sekira pukul 20.00 wib, dan saksi istirahat sekira jam 20.00 wib saksi mulai bekerja untuk menaikan mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol ke mobil Truck Tronton Nissan Trado sampai dengan pukul 23.45 Wib, Mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol sudah berada diatas mobil Truck Tronton Nissan Trado tersebut, setelah pekerjaan Saksi selasai dan mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol sudah jalan menuju kerah Padang 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi langsung berangkat bersama anak Saksi kembali ke Padang dengan mengemudikan mobik kren, setelah 1 (satu) KM perjalanan Saksi temukan mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN yang tadinya bermuatan mobil Truck Tangki aspal tanpa nopol rebah dan menimpa 1 (satu) unit mobik Karimun ;

- Bahwa Sopir yang membawa mobil Truck Tangki Trado itu adalah terdakwa .
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa dengan Anaknya ;
- Bahwa Saksi menolong manaikan mengangkat mobil itu sampai jam 11 malam ;
- Bahwa berat muatan aspal panas Truck Tangki Trado tersebut 30 (tiga puluh) ton ;
- Bahwa Saksi mendapatkan jasa mengangkat mobil tersebut
- Bahwa Saksi mendapatkan jasa Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Saksi mendapatkan uang jasa dari Manga lantap L Tobing ;
- Bahwa Saksi lihat waktu itu mobil Truck Tangki Trado rebah ke mobil Karimun ;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat kedalam mobil, karena malam ;
- Bahwa setahu Saksi berapa orang meninggal dunia didalam penumpang mobil Karemun tersebut ;
- Bahwa yang Saksi tahu 3 (tiga) orang dan ada membantu mobil Karimun yang terjepit dan karena mobil Karimun terhimpit Saksi tolong mengangkat supaya orang bisa keluar ;
- Bahwa yang membawa mobil adalah Terdakwa :
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu Polisi mengangkat tiga orang dari mobil Karimun ;
- Bahwa mobil Karemun pakir pas di As jalan ;
- Bahwa banyak mobil Truck Tangki Trado itu membawa aspal cair tiga puluh) ton ;
- Bahwa Saksi mengangkat mobil itu dalam keadaan berisi, yang saya tahu 19 ton ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu beratnya saja dan Saksi angkat mobil tangki itu hanya 19 ton, setelah tumpah aspalnya ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi mobil Tangkinya saja 17 ton dan aspalnya 19 ton ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dipersidangan, namun Ahli tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, lalu atas hal itu Terdakwa menyatakan tidak keberatan, oleh karena Ahli tersebut telah disumpah maka keterangan Ahli Denny Anggriawan, S.ST Panggilan Deny dibacakan dipersidangan, sebagaimana yang tercantum dalam BAP Ahli yang ada diberkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019, sewaktu sedang berada di rumah saksi di Padang di Air Camar Kelurahan Parak Gadang Timur Kota Kota Padang, saksi ditelphon oleh Seorang agen, bahwa di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec X Koto Kabupaten Tanah Datar ada (1) unit Mobil Truck Tangki bermuatan aspal hilang kendalidan menabrak dinding pembatas Air Terjun sehingga membutuhkan Kren agar dinaikan ke mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN untuk dibawa ke Padang dan Saksi langsung berangkat menuju Air Terjun Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dengan mengemudikan mobil Kren bersama dengan anak saksi, dan sampai di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, Saksi istirahat dan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus sekira pukul 20.00 Wib, dan saksi istirahat sekira jam 20.00 wib saksi mulai bekerja untuk menaikan mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol ke mobil Truck Tronton Nissan Trado sampai dengan pukul 23.45 Wib, Mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol sudah berada diatas mobil Truck Tronton Nissan Trado tersebut, setelah pekerjaan Saksi selesai dan mobil Truck Tangki bermuatan aspal tanpa nopol sudah jalan menuju kerah Padang 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi langsung berangkat bersama anak Saksi kembali ke Padang dengan mengemudikan mobik kren, setelah 1 (satu) KM perjalanan Saksi temukan mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN yang tadinya bermuatan mobil Truck Tangki aspal tanpa nopol rebah dan menimpa 1 (satu) unit mobik Karemun ;
- Bahwa Terdakwa yang membawa mobil Truck Tangki Trado ;
- Bahwa mobil Truck Tangki Trado milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa berangkat habis juhur kelokasi dan sampai dilokasi jam enam sore ;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat mobil Kren dan ada di evakuasikan habis magrib, ada mobil rombongan LLAJR sepuluh mobil dan juga ada rombongan Kapolres, ditunggu dahulu habis rombongan tersebut, jam 11.00 wib malam dinaikan mobil terdakwa kemobil tangki Trado tersebut dan Terdakwa membawa aspal curah baru pertama kali ;
- Bahwa benar berdua mengikat mobil itu dengan Indra Caniago ;
- Bahwa kondisi mobil kepalanya rusak karena kecelakaan tunggal miring kekanan ;
- Bahwa seharusnya dikeluarkan dahulu aspal curahnya tapi Terdakwa tidak berani bicara ;
- Bahwa aspal curah tersebut mau dibawa ke Kerawang ;
- Bahwa Saksi lihat aspal curah itu setelah mobil rebah tersebut banyak tumpah ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil lewat Sitingau laut ;
- Bahwa pada waktu ditikungan bagaimana jalannya mobil stabil
- Bahwa pada waktu mobil miring kekanan Terdakwa berhenti ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil jalannya pelan-pelan lima koli perjam ;
- Bahwa mobil yang tertimpa mobil Minibus Karemun ;
- Bahwa yang meninggal didalam mobil Karimun tersebut adalah 4 (empat) orang ;
- Bahwa yang luka – luka dalam mobil Karemun itu adalah 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dua hari setelah kejadian di Dumai ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa orang di dalam mobil Karimun, tetapi terdakawa ada membantu satu jam disana, setelah itu baru Terdakwa pulang ;
- Bahwa mobil Truck itu milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak lagi, tetapi masih hidup ;
- Bahwa Terdakwa membawa Sspal curah baru satu kali ini ;
- Bahwa sudah ada damai dengan keluarga korban, tetapi tidak bisa damai karena apa yang diminta oleh keluarga Korban, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak dapat memenuhinya karena Terdakwa susah ;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti gambar mobil didalam berkas perkara ;
- Bahwa beli mobil Truck Trado Terdakwa beli tahun 2014 ;
- Bahwa pada waktu dibawa jalannya stabil ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa berhenti, ada orang memotong jalan memaksa Terdakwa berhenti ;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran sewa truk tronton dari perusahaan truk aspal ;
- Bahwa sudah ada berkomunikasi sama korban yaitu isteri Terdakwa datang kekeluarganya minta didatangi pengacaranya, katanya dia tidak mau damai dengan Tangki, kalau sama Ibu kami mau damai, sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak berhasil, dan biaya-biaya sudah mau kami memberi Rp,10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kemampuan kami, dari pihak laki-laki setuju dengan jumlah sepuluh juta tersebut, dan dari pihak perempuannya tidak mau, Terdakwa mengetahuinya dari mendapat informasi dari isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;
- Bahwa pada saat itu posisi mobil direm dan datang mobil menyerobot masuk lepas mobil tersebut, terpaksa Terdakwa berhenti ;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dengan angkutan berat karena Terdakwa sangat membutuhkan biaya mendesak untuk anak sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN No rangka CD520VN10925 dan No Mesin RF8155507, 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF Nomor Rangka : MHYHMP31SGJ211391 Nomor Mesin : K10BT1040622, 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki bermuatan Aspal Tanpa Nopol (STNK E 8109 AS) No Rangka FU418U550094 No Mesin 6D22226845, 1 (satu) buah buku KIR Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN, dengan nomor Uji Berkala (Periodical Inspection Number) : JKT 432165, an.pemilik MUHAMMAD RAMADHONI, alamat pemilik : Kebon Kelapa RT 01 RW 02 KAMAL JAKBAR, berlaku sampai tanggal 9 Oktober 2019, diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan serta hasil Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 00.02 WIB dan kejadian di Jalan Umum Padang - Bukittinggi Kenagarian Kandang Ampek Kayu Tanam Dekat Kelok Pargede Kec. 2 X 11 Kayu Tanam Kab. Padang Pariaman, Dan kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN yang sedang mengangkut Mobil Truck Tangki bermuatan Aspal Tanpa Nopol yang terdakwa kemudikan menimpa Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF ;
- Bahwa awalnya tanggal 6 Agustus 2019 ketika terdakwa berada di base Camp. Jl. Lintas Simpang 4 Ujung Gading Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat terdakwa mendapat telephon dari Bapak EMI Sopir Truck Trado PT. UHA untuk menggendong 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki aspal. Bahwa Penyampaian dari Bapak EMI Sopir Truck Trado PT. UHA tentang Mobil Truck Tangki aspal yang akan terdakwa bawa yaitu menawarkan kepada terdakwa untuk membawa mobil truck tangki aspal yang akan dibawa ke Perawang Provinsi Riau dan katanya muatannya aspal curah tapi sudah banyak yang tumpah. Setelah itu terdakwa oke kan / setuju dan terdakwa berangkat menuju Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab Tanah Datar ;
- Bahwa terdakwa berangkat dari base Camp. Jl. Lintas Simpang 4 Ujung Gading Batang Lingkin Nag. Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat menuju Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar, sekira jam 13.00 WIB. Dan saat itu terdakwa berangkat dari Base Camp. dengan teman Terdakwa yaitu saksi INDRA JISAN CANIAGO pgl INDRA dengan mengendarai Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN ;
- Bahwa sampai di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dengan mengemudi Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira jam 17.00 WIB;
- Bahwa sesampai di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar Terdakwa istirahat dan Mobil Truck Tangki aspal baru mulai di berdirikan dengan alat Kren sekira jam 19.30 WIB ;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Mobil Truck Tangki aspal setahu Terdakwa adalah PT. TOBA di Perawang Propinsi Riau dan pemilik dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa mengangkut Mobil Truck Tangki aspal tersebut tidak atau bukan dengan pemilik Mobil Truck Tangki aspal namun terdakwa berhubungan melalui Operator Kren PT. UHA bapak CHANDRA dengan kesepakatan yang terdakwa terima RP.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan di bayarkan apabila telah sampai di tempat tujuan yaitu Perawang ;
- Bahwa sebelum Terdakwa memuat Mobil Truck Tangki aspal terdakwa tidak tahu berapa ton berat dari Mobil Truck Tangki aspal tersebut, namun kata bapak EMI Sopir Truck Trado PT. UHA berat dari Mobil Truck Tangki aspal dengan aspal curahnya sekira kurang lebih 25 ton ;
- Bahwa dengan berat Mobil Truck Tangki aspal dan aspal curahnya sekira 25 Ton tersebut tidak sesuai dengan JBI Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN yang terdakwa kemudikan, karena JBI dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sesuai KIR hanya maksimal 21 TON ;
- Bahwa Terdakwa nekad memuat Mobil Truck Tangki aspal karena kebutuhan ekonomi anak-anak terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Mobil Truck Tangki aspal curah selesai dimuat ke atas Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira jam 23.45 WIB ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pengaman yang terdakwa buat untuk Mobil Truck Tangki aspal di atas Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN terdakwa yaitu terdakwa ikat dengan 2 (dua) rantai besi besar yang terdakwa ikat di depan dan belakang ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut selesai memuat Mobil Truck Tangki aspal tujuan terdakwa memang ke Perawang Provinsi Riau, namun sebelumnya terdakwa akan membakar Aspal curah tangki tersebut di kedai sebelah kiri dari arah Bukittinggi menuju Padang, karena sebelumnya Terdakwa hendak bakar di depan RM SYUKUR, namun mengingat menimbang jalur macet Saksi di suruh oleh Polantas Personil Polres Padang Panjang ke kedai sebelah kiri dari arah Bukittinggi menuju Padang (masuk wilayah Padang Pariaman) ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mulai berangkat dari Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN yang terdakwa kemudikan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal tersebut aman-aman saja tidak ada terasa goyangnya ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan rata-rata dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal lebih kurang 5 KM/JAM, namun sesaat sebelum Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang mengangkut Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan, Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berhenti karena situasi arus lalu lintas macet (karena proses evakuasi Mobil Truck Tangki aspal di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar sebelumnya), sebelum Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN rebah di depan terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso dan Mobil Kren beriringan di belakang Terdakwa ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas sesaat ketika Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal akan rebah sekira 30 detik akan rebah terdakwa merasakan Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berat ke kanan dan akhirnya Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan dan menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa mengemudi Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan muatan Mobil Truck Tangki aspal melaju dari arah Bukittinggi menuju arah Padang dalam kecepatan pelan sekira 5 KM/JAM dan menggunakan Porsneling 2 (dua) sesampai di TKP Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berhenti karena ada 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso dari arah berlawanan dan menyebabkan terdakwa merem dan sekira 30 (tiga puluh) detik selanjutnya terdakwa rasakan Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN rebah ke kanan dan menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF yang terjebak macet dari arah Padang menuju Bukittinggi. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDRA keluar dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN. Tidak lama setelah itu terdakwa melihat Mobil Kren yang di kemudikan oleh Bapak CHANDRA dan terdakwa minta bantu untuk menolong mengangkat Mobil Truck Tangki aspal yang menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut. Selajutnya karena melihat korban banyak di dalam Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersangka panik dan pergi dari TKP ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di kiri as jalan dari arah Padang menuju Bukittinggi ;
- Bahwa Body yang berbenturan antara Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang bermuatan Mobil Truck Tangki aspal dengan mobil minibus suzuki karimun BA 1335 LF tersebut yaitu Mobil Truck Tangki aspal (tangky aspalnya) yang menghimpit body atas / atap dari Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut ;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi terakhir dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang bermuatan Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan as jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang dengan posisi tangki aspal menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut dimana korban-korban terjepit di dalam Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Pengemudi Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF dan 3 (tiga) orang penumpang meninggal dunia dan 4 (empat) orang mengalami luka-luka. Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN setelah kejadian mengalami kerusakan. Mobil Truck Tangki aspal setelah kejadian mengalami kerusakan dan Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF mengalami rusak berat ;
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut diatas terjadi keadaan Jalan tikungan, beraspal hotmix, arus lalu lintas dari arah Padang menuju Bukittinggi padat karena macet dan cuaca cerah/gelap pada dini hari, bahu jalan di kiri jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang tidak ada di kanan jalan ada, dari badan jalan miring, ada garis marka as jalan tidak terputus dan jalan tembus pandang.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa sudah sering melewati jalan tersebut baik dari arah Bukittinggi menuju Padang maupun sebaliknya, sehingga terdakwa sudah hafal sekali dengan jalan tersebut dan biasanya ketika terdakwa melewati jalan di TKP yang agak miring tidak ada mobil terdakwa rebah ke kanan karena mungkin muatannya tidak terlalu berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu : **Kesatu** melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **dan Kedua** melanggar Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka sesuai ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kesatu** terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu bernama **DELFI HENDRI Panggilan DELFI** ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 310 Ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sedangkan tentang perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur setiap orang didalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Dan tidak hati-hati atau kurang hati-hati tersebut ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang tidak berhati-hati tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga Terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum Et Repertum serta barang bukti bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 00.02 Wib di Jalan Umum Padang-Bukittinggi Kenagarian Kandang Ampek Kayu Tanam Dekat Kelok Pargede Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Tronton Nissan Trado B 9009 KB yang sedang mengangkut Mobil Truck Tangki berbuatan Aspal tanpa Nopol yang Terdakwa kemudikan menimpa mobil minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan rata-rata dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal lebih kurang 5 KM/JAM, namun sesaat sebelum Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang mengangkut Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan, Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berhenti karena situasi arus lalu lintas macet (karena proses evakuasi Mobil Truck Tangki aspal di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar sebelumnya), sebelum Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN rebah, di depan Terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso dan Mobil Kren beriringan di belakang Terdakwa, sesaat ketika Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal akan rebah sekira 30 detik akan rebah terdakwa merasakan Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berat ke kanan dan akhirnya Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan dan menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF ;

Menimbang, bahwa Kecelakaan tersebut terjadi di kiri as jalan dari arah Padang menuju Bukittinggi dan Body yang berbenturan antara Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang bermuatan Mobil Truck Tangki aspal dengan mobil minibus suzuki karimun BA 1335 LF tersebut yaitu Mobil Truck Tangki aspal (tangky aspalnya) yang menghimpit body atas / atap dari Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut, Posisi terakhir dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang bermuatan Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan as jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang dengan posisi tangky aspal menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut dimana korban-korban terjepit di dalam Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Pengemudi Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF dan penumpang yaitu jumlah 4 (empat) orang mengalami meninggal dunia. Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN setelah kejadian mengalami kerusakan. Mobil Truck Tangki aspal setelah kejadian mengalami kerusakan dan Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF mengalami rusak berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap para Korban, yaitu 1. Visum Et Repertum Nomor : 487/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Dani Chandra yang ditandatangani oleh dokter dr. Firya Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang dengan hasil kesimpulan meninggal ditemukan tanda-tanda trauma, memar merah keunguan hampir ada diseluruh dada, badan kiri sisi lua, bagian tangan kiri dan kanan, badan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan sisi luar, bagian perut, bagian punggung dari atas sampai bawah, bekas terhimpit pada paha kiri sisi dalam, pada paha kiri, pada paha kanan, lengan atas sisi dalam, 2. Visum Et Repertum Nomor : 486/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Dareni yang ditandatangani oleh dokter dr. Firya Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang dengan hasil kesimpulan meninggal ditemukan tanda-tanda trauma, Memar merah keunguan pada wajah sebelah kanan, Hematom pada kelopak mata kiri, Memar merah keunguan pada dada dan perut, Luka bakar melepuh berisi cairan pada dada dan perut, Pada telapak tangan kiri banak aspal, Memar merah keunguan hampir pada semua tangan kanan, Ada luka melepuh pada sisi badan kanan sisi luar luka melepuh pada paha kiri sisi dalam, Memar merah keunguan pada paha kanan, Ada luka melepuh pada lengan atas kanan sisi luar Luka robek pada cuping telinga kiri, Ada luka melepuh pada paha kanan sisi dalam, Memar merah keunguan pada hampir seluruh bagian punggung, Memar merah keunguan pada kedua pantat sampa kedua paha sisi belakang, 3. Visum Et Repertum Nomor : 488/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Mikha Hafisya Quen yang ditandatangani oleh dokter dr. Firya Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang dengan hasil kesimpulan meninggal ditemukan tanda-tanda trauma, Memar merah keunguan pada dahi kanan, Hematom pada kedua kelopak mata, Memar merah pada dada, Tangan sebelah kiri ada aspal yang menempel, Memar merah keunguan pada pantat kiri, Memar merah keunguan pada punggung atas Memar merah keunguan pada punggung sebelah kiri, Memar merah keunguan pada paha kiri, Memar merah keunguan pada paha kanan, Pada punggung kaki kiri tampak ada bekas terjepit (kulit tertekan kedalam), ulan meninggal ditemukan tanda-tanda trauma, Memar merah keunguan pada dahi kanan, Hematom pada kedua kelopak mata, Memar merah pada dada, Tangan sebelah kiri ada aspal yang menempel, Memar merah keunguan pada pantat kiri, Memar merah keunguan pada punggung atas Memar merah keunguan pada punggung sebelah kiri, Memar merah keunguan pada paha kiri, Memar merah keunguan pada paha kanan, Pada punggung kaki kiri tampak ada bekas terjepit (kulit tertekan kedalam), 4, Visum Et Repertum Nomor : 488/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Dania yang ditandatangani oleh dokter dr. Firya Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang dengan hasil kesimpulan meninggal ditemukan tanda-tanda trauma, hampir pada seluruh wajah sampai kedua telinga menghitam, Memar merah keunguan hampir pada seluruh bagian perut sebelah kiri Memar merah keunguan pada dada, Memar merah keunguan pada perut bagian bawah, Memar merah keunguan pada punggung sebelah kiri, Memar merah pada punggung kaki kiri, Memar merah keunguan pada kaki sebelah kanan sampai punggung kaki kanan, pada paha kanan masih menempel aspal dan kulit

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelupas pada paha kanan sisi luar sampai lutut, Pada paha kanan sisi luar tampak ada luka robek, Pada pahasebelah kanan tampak bengkok, tekan curiga patah, Memar merah keunguan pada lengan kanan atas sisi dalam, Memar merah keunguan pada lengan kiri atas sampai siku Memar merah keunguan pada paha kanan dan kiri sisi dalam ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga Terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Korban mengalami meninggal dunia yaitu 1.Dani Chandra, 2.Dareni, 3,Mikha Hafisha quennrq 4.Dania ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga Terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan meninggal dunianya Para Korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan kumulatif tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Pasal 310 Ayat (2) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah mengakui bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan apa yang dimaksudkan penuntut umum dalam surat dakwaannya yaitu bernama **DELFI HENDRI Panggilan DELFI** ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam Pasal 310 Ayat (2) UU.RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sedangkan tentang perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka unsur setiap orang didalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah tidak adanya kehati-hatian atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Dan tidak hati-hati atau kurang hati-hati tersebut ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tentang tidak berhati-hati tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Visum Et Repertum serta barang bukti bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sekira pukul 00.02 Wib di Jalan Umum Padang-Bukittinggi Kenagarian Kandang Ampek Kayu Tanam Dekat Kelok Pargede Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan kecelakaan tersebut terjadi antara mobil truck Tronton Nissan Trado B 9009 KB yang sedang mengangkut Mobil Truck Tangki berbuatan Aspal tanpa Nopol yang Terdakwa kemudikan menimpa mobil minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas kecepatan rata-rata dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal lebih kurang 5 KM/JAM, namun sesaat sebelum Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang mengangkut Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan, Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berhenti karena situasi arus lalu lintas macet (karena proses evakuasi Mobil Truck Tangki aspal di Air Terjun Kenagarian Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar sebelumnya), sebelum Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN rebah, di depan Terdakwa ada 1 (satu) unit Mobil Truck Fuso dan Mobil Kren beriringan di belakang Terdakwa, sesaat ketika Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal akan rebah sekira 30 detik akan rebah terdakwa merasakan Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN berat ke kanan dan akhirnya Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN dengan mengangkut Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan dan menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF ;

Menimbang, bahwa Kecelakaan tersebut terjadi di kiri as jalan dari arah Padang menuju Bukittinggi dan Body yang berbenturan antara Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang bermuatan Mobil Truck Tangki aspal dengan mobil minibus suzuki karimun BA 1335 LF tersebut yaitu Mobil Truck Tangki aspal (tangky aspalnya) yang menghimpit body atas / atap dari Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut, Posisi terakhir dari Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN sedang bermuatan Mobil Truck Tangki aspal rebah ke kanan as jalan dari arah Bukittinggi menuju Padang dengan posisi tangky aspal menghimpit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF tersebut dimana korban-korban terjepit di dalam Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut orang yang ada didalam Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF yaitu 4 (empat) orang mengalami luka-luka. Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN setelah kejadian mengalami kerusakan. Mobil Truck Tangki aspal setelah kejadian mengalami kerusakan dan Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF mengalami rusak berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap para Korban, yaitu 1.Visum Et Repertum Nomor : 483/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Mista Tira yang ditandatangani oleh dokter dr. Firya Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang dengan hasil kesimpulan tanda trauma yaitu luka lecet pada bahu kanan dan lengan atas kanan sisi dalam, ada kelurahan pinggang kanan sampai paha kanan tidak bisa diangkat, 2.Visum

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Et Repertum Nomor : 484/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Halim Arkhan Rafasya yang ditandatangani oleh dokter dr. Firya Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang dengan hasil kesimpulan patah tulang kemaluan, ditemukan tanda trauma, 3. Visum Et Repertum Nomor : 481/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Dhenis Albyazka Pratama umur 5 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil kesimpulan : "Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur lima tahun ini, tidak ditemukan tanda trauma. Cedera ini tidak menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian", 4. Visum Et Repertum Nomor : 482/MR/IS-PP/VIII-2019 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Yanti Delvina umur 37 tahun, yang ditanda tangani oleh dr. Firva Sari, dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : "Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh tujuh tahun ini, pada pemeriksaan rontgen ditemukan fraktur coxae (patah tulang kemaluan) ditemukan tanda trauma. Cedera ini menyebabkan halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian" ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan tindakan atau perbuatan kurang atau tidak hati-hati, sehingga Terdakwa dapat disebut telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan Korban mengalami luka ringan yaitu 1.Mista Tira dan 2.Yanti Delfina, 3.Halim Arkhan Rafasya, 4.Yanti Delvina ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dimana mobil minibus suzuki karimun Nomor Polisi BA 1335 LF mengalami kerusakan parah karena tertimpa mobil truk tangki bermuatan aspal curah yang diangkut oleh mobil truk tronton nissan trado, sedangkan mobil truk tangki bermuatan aspal curah dan truk tronton nissan trado B 9009 KN juga mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur delik yang terkandung dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik karena adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya atas perbuatannya tersebut di atas Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi suatu penghukuman semata-mata bukan sebagai sarana pembalasan, melainkan lebih diutamakan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk mengintrospeksi diri dan dihubungkan dengan keadaan yang meringankan atas Terdakwa, serta diharapkan Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan baik mobil atau sepeda motor, juga Terdakwa sudah berniat dan berusaha melakukan minta maaf atau perdamaian, akan tetapi tidak tercapai dan terhadap niat Terdakwa yang berusaha untuk berdamai menurut hukum patutlah dapat dinilai niat Terdakwa tersebut, maka dirasa adil sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini oleh karena ada dan diketahui pemiliknya yang sah juga barang bukti dalam perkara ini bukanlah barang yang dilarang menurut aturan hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini adalah patut dan adil menurut hukum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia dan luka ringan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan keluarga Korban namun tidak berhasil ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dirasa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) UU.RI dan Pasal 310 Ayat (2) Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DELFIT HENDRI Panggilan DEFI** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DELFIT HENDRI Panggilan DEFI** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Minibus Suzuki Karimun BA 1335 LF Nomor Rangka : MHYHMP31SGJ211391 Nomor Mesin : K10BT1040622 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi MISTA TIRA panggilan TATA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tangki bermuatan Aspal Tanpa Nopol (STNK E 8109 AS) No Rangka FU418U550094 No Mesin 6D22226845 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Toba Gena Utama melalui saksi MANGALANTAP L TOBING panggilan LANTAP (Staf Operasional PT. Toba Gena Utama) ;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN No rangka CD520 VN10925 dan No Mesin RF8155507, 1 (satu) buah buku KIR Mobil Truck Tronton Nissan Trado B 9009 KN, dengan nomor Uji Berkala (Periodical Inspection Number) : JKT 432165, an.pemilik MUHAMMAD RAMADHONI, alamat pemilik : Kebon Kelapa RT 01 RW 02 KAMAL JAKBAR, berlaku sampai tanggal 9 Oktober 2019 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **RABU**, tanggal **4 DESEMBER 2019**, oleh kami, **TUTY SURYANI,SH**, sebagai Hakim Ketua, **FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH** dan **MISNA FEBRINY,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **10 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DASMAWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh **ADRIANTI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERRY HARDIANSYAH,SH.,MH

TUTY SURYANI,SH

MISNA FEBRINY,SH

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2019/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASMAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)